

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama Islam disebut “Nikah“ yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka-sama, suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT (Soemiyati, 1986: 15).

Dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan, hubungan keluarga yang diikat oleh perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral) yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepada-Nya.

Perkawinan menurut undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang *sakinah*.

Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup, artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Dalam kenyataan tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan keluarga yang *sakinah* (kedamaian/tentram) (M.Quraish Shihab, 2006: 192).

Adakalanya suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan. Kondisi tersebut kadang-kadang masih bisa diselesaikan dengan jalan damai, sehingga di antara keduanya menjadi rukun kembali. Adapun perselisihan dan percekocokan tersebut menjadi berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, ketika ada salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri, suami/istri dapat mendapatkan hukuman lima tahun penjara/lebih berat (Soemiyati, 1986: 104).

Perlu dinyatakan, bahwa meskipun Islam mensyariatkan perceraian, itu bukanlah berarti bahwa agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya

bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang *muusykil* (sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam).

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:

- a. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini *talaq*.
- b. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
- c. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut *Fasakh*.
- d. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah SWT, yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia (Supriatna, 2001: 17).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tujuan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan yaitu mendapatkan putusan yang adil dan benar. Putusan Pengadilan merupakan mahkota Hakim dan inti mahkota terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan hukum atau konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam putusannya. Dalam pertimbangan hukum memuat hukum penalaran dan penalaran hukum. Berbagai konstruksi dan penafsiran hukum digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan menerapkan teori kebenaran dan keadilan. Di sinilah para pencari keadilan sangat mengharapkan kepada Hakim untuk memutuskan perkara seadil-adilnya demi kebaikan semua pihak (Abdullah, 2008: 7).

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 41), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36), tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 113 sampai dengan Pasal 148). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 39 ayat 2) ditentukan, bahwa baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, jika pemutus perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat (Mukti Arto, 1998: 202).

Adanya perceraian membawa akibat terputusnya hubungan suami istri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat bersama-sama lagi. Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibagi harta bersama antara suami istri tersebut.

Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Jika dari perkawinan yang telah dilakukan terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di lain pihak bagi pemeluk Agama Islam akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 149–162 Kompilasi Hukum Islam. Dan khusus untuk akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf a sampai f Kompilasi Hukum Islam.

Adapun ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jauh lebih lengkap. Hal ini wajar, mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang sifatnya umum (untuk semua agama), sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang

khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya.

Saat ini fenomena perceraian makin banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka perceraian di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah. Khususnya Pengadilan Agama Cilacap yang memiliki angka perceraian tertinggi se-Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya.

Tabel 1
Daftar Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi se-Jawa Tengah per Februari 2016

No.	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA
1	CILACAP	489
2	BREBES	388
3	SLAWI	281
4	PURWODADI	273
5	PEMALANG	263

Sumber: <http://pta-semarang.go.id>

Tabel 2
Daftar angka perceraian di Pengadilan Agama se-Barlingmascakeb per Februari 2016

No.	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA
1	CILACAP	489
2	KEBUMEN	255
3	PURWOKERTO	226
4	PURBALINGGA	206
5	BANJARNEGARA	206
6	BANYUMAS	147

Sumber: <http://pta-semarang.go.id>

Tabel 3
Daftar Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi se-Jawa Tengah
per Maret 2016

No.	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA
1	CILACAP	496
2	BREBES	418
3	PURWODADI	299
4	SLAWI	296
5	PEMALANG	266

Sumber: <http://pta-semarang.go.id>

Tabel 4
Daftar angka perceraian di Pengadilan Agama se-Barlingmascakeb
per Maret 2016

No.	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA
1	CILACAP	496
2	KEBUMEN	237
3	PURWOKERTO	224
4	BANJARNEGARA	217
5	PURBALINGGA	207
6	BANYUMAS	174

Sumber: <http://pta-semarang.go.id>

Tabel 5
Daftar angka cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap
per Februari-Maret 2016

No.	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
1	FEBRUARI 2016	316	173	489
2	MARET 2016	341	155	496

Sumber: Amiri (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cilacap)

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Cilacap disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling banyak terjadi yaitu karena salah satu pihak meninggalkan kewajiban, faktor ekonomi, faktor tidak adanya

keharmonisan. Hal ini menimbulkan banyaknya perkara cerai gugat. Cerai gugat lebih mendominasi bila dibanding dengan gugatan cerai lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI CERAI GUGAT (Studi di Pengadilan Agama Cilacap)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Perkawinan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak sehingga dapat mengurangi hambatan atau kendala yang timbul dalam hal cerai gugat.
- 2) Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal cerai gugat, dalam hal ini Pengadilan Agama khususnya dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai cerai gugat dalam perkawinan.

